



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **55** TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Kota Mojokerto agar dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien dan efektif serta sistematis berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan skala prioritas, maka rencana penyusunan dan pembentukan peraturan daerah dituangkan dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015 dengan Peraturan Walikota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242 ) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Mojokerto;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2015

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjut disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
6. Badan Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto, yang selanjut disingkat Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
11. Program Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

## BAB II

### PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Program Pembentukan Produk Hukum Daerah memuat program penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini ;

- (2) Program Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Program Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

### Pasal 4

- (1) Alat Kelengkapan DPRD yang mengusulkan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik kepada Pimpinan DPRD melalui Badan Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik kepada Walikota Mojokerto melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

### Pasal 5

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

Apabila pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa tersebut dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

### Pasal 7

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah atau memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 24 agustus 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UDYUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRB TO MWL, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007